

# Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024 Perpektif Hukum dan Politik

**Rihdo Rizki Samnofrianto,**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[rihdorizki14@gmail.com](mailto:rihdorizki14@gmail.com)

## ABSTRACT

Artikel ini membahas terkait kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024 yang dilihat secara sisi hukum dan politik. Kekosongan jabatan yang terjadi karena majunya Mahyeldi Ansharullah dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Pasal 176 UU No.10 Tahun 2016 Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara jelas batasan waktu dalam pengisian kekosongan jabatan. Artikel ini mengulas konstruksi hukum dalam pengisian jabatan Wakil Walikota. Selain itu, artikel ini juga membahas dinamika politik yang terjadi antara dua partai koalisi PKS dan PAN dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian gabungan yang mengkaji secara empiris bukti dilapangan dan normatif secara norma hukum sehingga dapat meperjelas terkait penyelesaian atau titik kesepakatan antara dua partai pengusung PKS dan PAN dalam pengisian jabatan Wakil walikota padang Periode 2019-2024. Berdasarkan hasil temuan yang telah peneliti lakukan bahwasanya terdapat kekosongan hukum dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Hal ini ditunjukkan sebagaimana kontruksi dari hukum yang mengatur terkait pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kekosongan yang terjadi pada hari ini dikarenakan dua hal yaitu: 1. Tidak adanya batasan waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah. 2. Ketidakjelasan terkait masa jabatan, awal dan akhir dari sebuah jabatan. Ketidakjelasan dalam aturan yang ada membuat konsep negara hukum yang dimaksud memberikan dampak pada ketidakjelasan dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah. Ketidakjelasan dalam Batasan waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah seperti yang terjadi pada Wakil Walikota Padang mengakibatkan kekosongan pada sebuah aturan hukum. Kekosongan pada sebuah aturan hukum yang terjadi mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Hal yang demikian yang dimanfaatkan oleh para partai politik. Dalam hal pengisian sebuah jabatan dalam pemerintahan tentunya ada dinamika yang terjadi dalam pengisian sebuah jabatan intansi pemerintahan, seperti yang terjadi dalam pengisian jabatan wakil walikota padang. Titik temu yang belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak partai membuat pro dan kontra dalam aspek hukum dan aspek politik. Tarik ulur dalam aspek hukum dan politik membuat persiteruan yang hebat antara kedua partai koalisi. Aturan yang umum merupakan salah satu penyebab tidak jelasnya batasan waktu pengisian dalam masa jabatan. Dinamika politik sebagaimana yang penulis paparkan bahwasanya dinamika politik yang terjadi adalah kekuasaan masing-masing partai dan juga tidak selesainya dinamika dalam internal partai. Hal itu diperparah oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Padang, pasalnya tidak ditemukan dorongan dari anggota partai politik tersebut terhadap dua partai yang berkoalisi untuk mempercepat dilakukannya pengisian jabatan Wakil Walikota Padang.

**KEYWORDS** Kekosongan jabatan, Kontruksi Hukum, Dinamika Politik

## PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai aspek penting yang berkaitan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam satu sistem politik negara,

artinya akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam sistem negara yang dianutnya. Dalam sejarah Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam

menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum adalah salah satu bentuk sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung. Cara yang paling tepat untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki rakyat adalah melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sebab kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih sepaket dalam pemilukada (Amiruddin 2008:3).

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah seakan-akan dianggap sepele dan terkesan dibiarkan berlarut-larut dalam proses pengisian oleh pemegang kekuasaan, dalam hal ini yaitu Kepala Daerah bersama dengan partai politik pengusung, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan dari jabatan wakil kepala daerah di Indonesia memang sejatinya tidak termaktub dan tertera dalam konstitusi, namun secara yuridis normatif kedudukan dari wakil kepala daerah di Indonesia dapat kita lihat dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Contoh kasus pada daerah Provinsi DKI Jakarta, dimana jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah kosong sejak tanggal 9 Agustus 2018 pasca pengunduran diri Sandiaga Uno disebabkan pencalonan dirinya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat itu masih belum menemukan titik temu penyelesaian. Kasus yang sama juga terjadi di daerah Kabupaten Bandung Provinsi Bali, kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Bali telah terjadi sejak tanggal 29 Agustus 2013 pasca dilantikannya I Ketut Sudikerta yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung terpilih yang berasal dari gabungan partai politik menjadi Wakil Gubernur Provinsi Bali. Tidak jelas titik temu penyelesaian pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Bandung karena adanya hambatan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, mungkin tidak terlepas dari alasan bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut tidak bersifat Imperatif karena dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan Wakil Kepala Daerah (Agus, 2013).

Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini juga terjadi di Kota Padang, dimana jabatan Wakil Walikota Padang mengalami kekosongan ketika Walikota Padang sebelumnya Mahyeldi Ansharullah maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2020. Selama

periode masa jabatannya menjadi Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah hanya terhitung sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021. Mahyeldi Ansharullah dan Hendri Septa merupakan Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih pada tahun 2019 yang merupakan usungan dari koalisi partai gabungan antara Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Peran partai politik di dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Di Dalam pasal 40 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengamat Hukum Tata Negara Suharizal mengatakan bahwa Hendri Septa selaku Walikota Padang adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Adanya kecenderungan pembiaran kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang adalah bentuk perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dapat dipastikan bahwa anggaran dinas jabatan Wakil Walikota Padang yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Padang tidak terpakai sama sekali dan juga adanya hak publik untuk dipilih sebagai Wakil Walikota Padang yang disumbat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diselenggarakan pada asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Saputra 2021).

Penelitian tentang pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Ulil Amri 2020, Nahot Martua Purba dkk 2019, Tjokorda Alit Budi Wijaya dkk 2014. Penelitian yang ada memiliki kecenderungan melihat kekosongan jabatan wakil kepala daerah pada aspek hukum yaitu UU No.10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian

juga melihat pada aspek pembiaran secara berlarut kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Dalam hal kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang tidak hanya Walikota yang bertanggung jawab penuh, melainkan peran partai politik pengusung juga memiliki tanggung jawab dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Peran partai politik di dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Di Dalam pasal 40 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penelitian tentang pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Ulil Amri 2020, Nahot Martua Purba dkk 2019, Tjokorda Alit Budi Wijaya dkk 2014. Penelitian yang ada memiliki kecenderungan melihat kekosongan jabatan wakil kepala daerah pada aspek hukum yaitu UU No.10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian juga melihat pada aspek pembiaran secara berlarut kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Berdasarkan kecenderungan penelitian yang ada, belum ada yang menyoroti kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang dalam hal ini Wakil Walikota Padang.

Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini akan melihat aspek kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024 dari sisi kacamata hukum positif yang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota serta melihat aspek dinamika politik yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang sampai sekarang.

Kekosongan yang terjadi dapat diasumsikan sebagai bentuk permainan politik karena terjadi dinamika politik di lapangan yang belum selesai. Pasalnya kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang tidak hanya menjadi

tanggung jawab kepala daerah tetapi juga peran partai politik dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Hal ini penting untuk dilakukan penelitian mengingat wakil kepala daerah adalah posisi strategis yang akan membantu Walikota memimpin daerah. Hal ini selaras dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa pentingnya posisi Wakil Walikota. Menariknya sampai sekarang tarik ulur antara dua koalisi gabungan partai PAN dan PKS masih mendapatkan titik terang kejelasan.

Komunikasi kedua partai sudah dibangun dari partai PKS kepada partai PAN. Upaya lobbying yang oleh partai PKS karena tipisnya peluang mereka untuk menang pada proses pemilihan di DPRD Kota Padang. Komunikasi yang dilakukan oleh partai PKS dengan PAN tidak mendapat respon baik dari pihak PAN begitupun Walikota Padang hari ini Hendri Septa selaku Walikota pun juga tidak merespon terkait kekosongan jabatan Wakil Walikota tersebut. Kesepakatan antara dua koalisi partai PAN dan PKS belum berada dalam satu kesepakatan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang tersebut. Aspek hukum dan aspek dinamika politik yang menjadi fokus penelitian guna untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. penelitian yang menggabungkan dua metode penelitian sekaligus yang studi kasus hukumnya normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari kekuatan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreta dalam masyarakat.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kontruksi Hukum Dalam Pengisian Jabatan Wakil Walikota Padang.

Pengisian jabatan negara *Staatsorgane* merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Pengisian kekosongan jabatan adalah suatu kegiatan memilih seseorang yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di sebuah organisasi/ perusahaan/ instansi. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan dan pejabatnya yang akan

melaksanakan tugas pada setiap jabatan, sehingga tujuan dalam perencanaan dapat diselesaikan. Tanpa diisi dengan jabatan negara tidak mungkin dijalankan dengan semestinya. Dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan merupakan bentuk pengisian pejabat negara agar pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat dapat terlaksana (Kansil 2005, 222).

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara pemerintahan, pusat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pejabat atau organisasi dalam birokrasi pemerintahan sangat terkait dengan rekrutmen. Menurut Miftah Thoha dibagi menjadi dua jenis yaitu: Pertama, Rekrutmen jabatan negara adalah berasal dari kekuasaan politik yang dipilih oleh rakyat. Kedua, Rekrutmen pejabat birokrasi adalah berasal dari pejabat pegawai negeri yang memenuhi persyaratan pemerintahan diangkat oleh pejabat yang berhak mengangkatnya (Aulia dan Wisnaeni 2018, 17).

Tatanan pemerintahan dalam konsep tata pemerintahan yang baik *Good Governance* merupakan konsep yang populer di Indonesia, adanya keyakinan dengan asas *Good Governance* membawa pembaharuan dalam pemerintahan di Indonesia dan juga sebuah cita-cita ideal dalam meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Bentuk profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dalam pengisian kekosongan jabatan dalam suatu instansi pemerintahan. Kelengkapan dalam tatanan pemerintahan merupakan salah satu bentuk terwujudnya *Good Governance* dalam pemerintahan yang baik (Diwiyanto 2006, 17).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, UUD 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi UUD 1945 tersebut. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum, maupun tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang terdapat di dalam UUD 1945 harus diterjemahkan kembali dalam

Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 tersebut harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-Undang (Budiardjo 2008:169).

Menurut kamus hukum, kepala daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk -memimpin atau mempengaruhi suatu daerah, misalnya Gubernur untuk provinsi (daerah tingkat I) atau Bupati Untuk Kabupaten dan Kota (daerah tingkat II). Istilah kepala daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya dalam pengaturan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah selalu mengundang arti sebagai kepala daerah otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi yang berlaku pada tingkat kabupaten dan kota, yang pada masa Undang-Undang pemerintahan daerah sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lebih dikenal sebagai daerah tingkat II. Pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengubah pengaturan daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom terbatas (J. Kaloh 2010, 2).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan dari pada hak konstitusional warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara dan perwujudan kewajiban konstitusional dalam hal kewajiban mematuhi dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam konstitusi. Pilkada secara langsung membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin daerah (Suharizal 2011, 41).

Menurut Assiddiqie pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Suharizal juga mengemukakan pendapat tentang pemilihan kepala daerah

dimana pemilihan kepala daerah merupakan jalan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional (Wirdasari 2015, 57).

Gejolak politik yang selalu terjadi di dalam menjalankan roda pemerintahan daerah yaitu dalam hal mengisi kekosongan jabatan dalam hal ini kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah seseorang yang dipilih sepaket melalui kontestasi pemilukada. Kekosongan jabatan wakil kepala daerah kerap terjadi dalam pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Menurut The Indonesian Institute terdapat sebanyak 101 kepala daerah yang terdiri 7 Gubernur, 76 Bupati, 18 Walikota akan mengalami kekosongan di tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari adanya pemilu serentak, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang (The Indonesian Institute, 9 September 2022: 20.00 WIB).

Pejabat kepala daerah yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan selayaknya memiliki kualitas yang mumpuni. Para kepala daerah pengganti tersebut tak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam tata Kelola pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjadi sosok yang paham betul atas karakter daerah dan mendapat pengakuan masyarakat. Hanya saja banyak pejabat kepala daerah pengganti bingung dalam kasus kekosongan jabatan, kekosongan jabatan yang terjadi di dalam pemerintahan daerah selalu menjadi persoalan yang sangat penting untuk segera diatasi.

Kekosongan jabatan kerap dianggap sepele karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang Batasan waktu dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah. Fenomena kekosongan jabatan dalam hal ini kekosongan jabatan pada posisi wakil kepala daerah. Kekosongan jabatan wakil kepala daerah salah satunya terjadi di kota Padang. Penyebab dari kekosongan jabatan disebabkan oleh beberapa faktor sesuai yang termaktub di dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya: (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

Mengisi kekosongan jabatan tersebut, UU Pilkada telah mengatur mekanisme pengisian jabatan pejabat kepala daerah. Berdasarkan Pasal 201 ayat (10), dijelaskan bahwa untuk

mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, UU Pilkada Pasal 201 ayat (11), dijelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat pejabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil temuan yang telah peneliti lakukan bahwasanya terdapat kekosongan hukum dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Hal ini ditunjukkan sebagaimana kontruksi dari hukum yang mengatur terkait pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kekosongan yang terjadi pada hari ini dikarenakan dua hal yaitu: 1. Tidak adanya batasan waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah. 2. Ketidajelasan terkait masa jabatan, awal dan akhir dari sebuah jabatan.

Dua hal diatas ini jika merunut kepada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Sebagaimana prinsi dari negara hukum adalah the rule of law, not of man yang disebutkan pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem. Sistem hukum yang dibentuk merupakan jaminan bentuk keadilan kepada warga negara (Kusnardi dan Ibrahim 1983, 154).

Dalam konsep negara hukum atau dikenal dengan istilah Rechtsstaat bahwasanya hal yang mencakup dalam konsep negara hukum yaitu: 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2) Pembagian Kekuasaan, 3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang, 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Empat hal yang menjadi konsep dalam negara hukum tentunya tidak boleh dilanggar karena sesuai dengan manat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentunya dalam hal ini harus adanya jaminan atas kepastian suatu hukum agar konsep dari negara hukum yang tertuang dalam amanat UUD 1945 bisa dilakukan dengan baik. Hanya saja berdasarkan temuan peneliti dilapangan hingga saat ini aturan hukum yang

mengatur terkait pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimana yang tertuang didalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih belum jelas.

Ketidaktejelasan dalam aturan yang ada membuat konsep negara hukum yang dimaksud memberikan dampak pada ketidaktejelasan dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah. Ketidaktejelasan dalam Batasan waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah seperti yang terjadi pada Wakil Walikota Padang mengakibatkan kekosongan pada sebuah aturan hukum. Kekosongan hukum yang terjadi membuat jalannya sebuah roda pemerintahan menjadi tidak berjalan dengan baik dan juga adanya penghalangan atau penghambatan pada hajat masyarakat banyak untuk mengisi bangku jabatan wakil kepala daerah seperti yang terjadi pada hari ini pada Pemerintahan Kota Padang. Tidak berjalannya dengan baik pemerintahan kota Padang dibuktikan dengan banyaknya Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kota Padang yang tidak terkontrol dengan baik oleh pemerintah kota Padang. Roda pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik diakibatkan karena adanya penumpukan tugas pada kepala daerah yang seharusnya bisa dilakukan oleh wakil kepala daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana *"Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal (59) ayat 1 dibantu oleh wakil kepala daerah dan Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota"*.

Kekosongan pada sebuah aturan hukum yang terjadi mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini yang peneliti temukan adalah adanya dugaan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Walikota Padang dan adanya dinamika politik yang terjadi baik antara partai pengusung dan DPRD dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi bahwasanya adanya pelanggaran administrasi dimana pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Keuangan Walikota Padang, Wakil Walikota Padang. Setiap tahunnya itu adanya anggaran anggaran yang dimasukkan kepada APBD kota padang untuk anggaran wakil walikota dan ini juga termasuk pelanggaran hak

publik dimana anggaran dana itu tidak dipergunakan untuk kebutuhan publik.

Perbuatan melawan hukum lainnya yang terjadi adalah penghilangan hak publik atau hak seseorang untuk mendapatkan atau menduduki sebuah jabatan wakil kepala daerah. Dimana pada pasal 182 UU No.10 Tahun 2016 setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan menghilangkan hak seseorang menjadi calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit RP.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit RP.36,000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak RP.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah). Adanya penghilangan hak publik dalam hal ini tentunya membuat konsep dari sebuah negara hukum tercoreng dalam hal ini adalah perlindungan hak asasi manusia karena tidak adanya keadilan yang tercipta dalam menjalankan pemerintahan demi mewujudkan rakyat yang adil dan makmur.

Perlunya ada kepastian dari sebuah hukum guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogiskan mereka dengan cara legal formal. Adanya kepastian dari sebuah hukum menjadi landasan terciptanya sebuah keadilan. Jika di dalam hukum tidak ada suatu kepastian hukum maka masyarakat tidak akan pernah mengetahui apakah kelanjutan suatu permasalahan di dalam hukum tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan benar atau tidak. Masyarakat harus dapat menjadi pengamat dan pelaksana jalannya keadilan hukum dan kepastian hukum di dalam suatu jalannya hukum di Indonesia (Arifin 2018, 148).

Kekosongan yang terjadi tidak saja karena adanya penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga karena adanya dinamika yang terjadi dalam pengisian yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri dan juga DPRD selaku pemangku kebijakan pengambil keputusan dalam

pemilihan wakil kepala daerah. Dinamika politik yang terjadi berupa Tarik ulur antara kedua partai koalisi pengusung, bentuk Tarik ulur yang terjadi diakibatkan oleh keegoisan masing-masing partai koalisi dan proses kaderisasi dalam partai yang tidak selesai terkait akan pencalonan siapa yang akan maju dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang serta adanya juga dugaan terjadinya politik transaksional. Berdasarkan hal diatas tentunya perlu adanya sebuah kepastian hukum yang mengatur dalam hal Batasan waktu terkait dengan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Kekosongan yang dibiarkan berlarut-larut tentunya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan kepastian hukum.

Artinya perlu ada regulasi yang jelas atau harus adanya aturan yang jelas terkait dengan Batasan waktu pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Hakikatnya antara keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di suatu negara. Semakin tinggi penegakan hukum dengan menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka semakin baik pula kualitas dari hukum tersebut. Negara yang memiliki hukum yang baik adalah negara yang menerapkan landasan keadilan dan kepatian di dalam hukumnya.

## 2. Dinamika Politik Dalam Pengisian Jabatan Wakil Walikota Padang.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (Budiardjo 2008, 15).

Politik diidentikkan dengan perbuatan mengendalikan negara saja. Akan tetapi di jaman sekarang, politik bukan lagi halhal yang berkaitan dengan negara dan pemerintah saja. Sebab, konflik, keputusan dan masalahmasalah umum sering menjadi atau dijadikan konflik politik, keputusan politik dan masalah politik. Suatu masalah menjadi masalah politik pada saat pemerintah diikutsertakan dalam penyelesaian

masalah tersebut, atau justru ditolak mengadakan musyawarah terhadap penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai kekuatan, otoritas, dan pengaruh untuk mengatur serta mengarahkan para pengikut. Misalnya, karena punya status dan menjalankan tugas, dan mengepalai suatu unit instansi, lembaga, kelompok, organisasi, pemerintahan, negara, serta orang yang mempunyai kekuasaan. Maka sumber kekuasaan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh (Kartini Kartono 2009: 32), yaitu:

- 1) Kemampuan dan bakat pribadi untuk mempengaruhi orang lain,
- 2) Punya sifat-sifat unggul, sehingga seseorang memiliki kewibawaan dan pengaruh memaksa terhadap para penganutnya,
- 3) Memiliki banyak informasi, pengetahuan, dan pengalaman luas untuk mempengaruhi orang lain,
- 4) Punya kepandaian/keterampilan teknis-psikologis untuk menjalin relasi dan komunikasi (pandai bergaul).

Partai politik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuwan politik ialah sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosialbudaya, ekonomi, dan teknologi) dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik Struktur kekuasaan adalah pengaruh infrastruktur dan suprastruktur dalam proses kebijakan. Infrastruktur yang dimaksud adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, sedangkan suprastruktur politik adalah mesin politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. Partai politik memiliki peranan serta fungsi dalam sistem pemerintahan diantaranya: a) sebagai sarana komunikasi politik, b) Sebagai sarana sosialisasi politik, c) Sebagai sarana rekrutmen politik, d) Sebagai sarana pengatur konflik.

Sejumlah ilmuwan menunjukkan konflik kepentingan antara berbagai kelompok (kelas ataupun asosiasi) sebagai penyebab utama perubahan politik. Menurut pandangan ini

perubahan merupakan hasil interaksi kepentingan yang secara ketat dikontrol, bahkan ditentukan oleh posisi sosial atau kondisi materiil elite yang terlibat. Bagi pandangan yang bersifat materialistis ini, gagasan atau nilai-nilai merupakan pencerminan dari kepentingan saja. Selain konflik kepentingan, perubahan dapat pula terjadi karena munculnya gagasan atau nilai-nilai baru. Pandangan ini melihat gagasan dan nilai-nilai sebagai variabel yang independen yang menjelaskan perbedaan antara sistem sosial dan proses-proses perubahan dan reproduksi. Nilai-nilai tidak hanya menghasilkan dinamisme dan kemajuan, tetapi juga stagnasi dalam masyarakat. Masyarakat akan berkembang dan dinamis apabila kebutuhan prestasi dan sukses dinilai sangat tinggi oleh individu anggota masyarakat (Ramlan Surbukti 1992, 246).

Dalam hal pengisian sebuah jabatan dalam pemerintahan tentunya ada dinamika yang terjadi dalam pengisian sebuah jabatan intansi pemerintahan, seperti yang terjadi dalam pengisian jabatan wakil walikota padang. Pemerintahan Kota Padang pada tahun 2019 dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Mahyeldi Ansharullah dan Hendri Septa yang resmi ditetapkan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang pada tanggal 12 April 2019. Hasil Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2018 membuahkan hasil keputusan yang menjadi pemenang dalam kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah bahwasanya yang menjadi pemenang kontestasi politik pilkada 2018 antara Emzalmi-Desri Ayunda dan Mahyeldi-Hendri Septa adalah dimenangkan oleh pasangan calon Mahyeldi-Hendri Septa.

Walikota padang dan Wakil Walikota Padang terpilih Mahyeldi-Hendri Septa yang menjadi penggerak roda pemerintahan kota Padang, dalam pelaksanaan tugasnya semua masih berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sesuai yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Masa jabatan yang diamanahkan dari tahun 2019-2024 tidak berjalan dalam selang waktu yang lama, masa jabatan Mahyeldi-Hendri Septa bersama hanya sampai tahun 2020, dimana tanggal 9 Desember 2020 Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Barat.

Pemerintahan Kota Padang mengalami kekosongan wakil yang hingga saat ini belum menemui titik jelas penyelesaian dalam

pengisian posisi Wakil Walikota Padang. Hendri Septa yang naik menjadi Walikota Padang membuat posisi Wakil Walikota Padang kosong dan hingga saat ini masih tidak menemukan titik kejelasan. Titik temu yang belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak partai membuat pro dan kontra dalam aspek hukum dan aspek politik. Tarik ulur dalam aspek hukum dan politik membuat persisteruan yang hebat antara kedua partai koalisi.

Aturan yang umum merupakan salah satu penyebab tidak jelasnya batasan waktu pengisian dalam masa jabatan. Selaras dengan hasil temuan penulis yang telah dilakukan beberapa waktu kebelakang, dimana menurut beberapa pendapat ahli seperti yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Riki Eka Putra bahwasanya KPU selaku penyelenggara pemilu patuh dan taat pada aturan yang mengatur terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Secara aturan memang sudah jelas diatur didalam UU No 10 Tahun 2016. Hanya saja kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang diakibatkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Kesetaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekosongan.

Pasal 201 ayat (5) sudah menyatakan hasil pilkada 2018 menjabat 2023, pilkada 2018 merupakan salah satu proyek pilkada serentak yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, dimana pilkada serentak sudah dilakukan sebanyak 4 kali di Indonesia. Pelaksanaan pilkada pertama kali dilakukan pada tahun 2015, kedua pada tahun 2017, ketiga pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2020. Sekarang akan dilaksanakan lagi pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia pada tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 membuat hitungan masa jabatan dan lama menjabat setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak merata. Ketidak merataan dalam hitungan dan lamanya masa jabatan ini mebuat banyaknya kekeliruan dalam pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsional jabatannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dinamika politik sebagaimana yang penulis paparkan bahwasanya dinamika politik yang terjadi adalah kekuasaan masing-masing partai dan juga tidak selesainya dinamika dalam internal partai. Hal itu diperparah oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Padang, pasalnya tidak ditemukan dorongan dari



anggota partai politik tersebut terhadap dua partai yang berkoalisi untuk mempercepat dilakukannya pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Hal itu terbukti berdasarkan tidak adanya dinamika politik yang terjadi baik bentuk intervensi kepada partai pemenang ataupun isu desakkan yang mencuat kepublik. Mengingat pada dasarnya kekosongan Wakil Walikota Padang secara demokratis tidak hanya terbebani kepada kedua partai pemenang, tetapi tanggung jawab anggota DPRD Kota Padang secara umum demi berjalannya pemerintahan yang demokratis.

Hal diatas bukan berarti tidak beralasan, dimana untuk mengusung calon pengganti wakil kepala daerah yang kosong harus diusulkan dari partai pemenang yang harus menghimpun 25 kursi anggota dewan untuk dapat diterima dan dinyatakan sebagai sah. Sedangkan jumlah kursi di DPRD Kota Padang oleh partai PKS hanya berjumlah 9 kursi dan untuk partai PAN berjumlah 7 kursi. Artinya PKS membutuhkan 11 kursi sedangkan PAN membutuhkan 18 kursi (DPRD Kota Padang). Perolehan dukungan dari kekurangan kursi tersebut oleh kedua partai dimungkinkan tengah terjadi politik yang ajek. Karena tidak terbuka secara transparan dimungkinkan pula terdapat politik transaksional yang tidak selesai. Hal itu dikuatkan oleh temuan bahwa politik di Indonesia masih terjebak dalam politik transaksional, sehingga membuat mandeknya demokratisasi (Falcao 2015).

Masifnya politik transaksional karena tidak kuatnya sistem hukum dan penegakkan hukum untuk mencegah terjadinya politik transaksional saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akibatnya keterpilihan elit yang duduk dikursi pemerintahan adalah manifestasi dari proses yang berjalan sejak awal pemilihan. Dampak dari itu dapat membuat mandeknya jalan pemerintahan untuk mengelurakan kebijakan atau langkah-langkah strategis demi kemajuan pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian kekosongan wakil kepala daerah yang dalam konteks ini adalah Wakil Walikota Padang semakin menemukan relevansinya. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala tahun 2019 menunjukkan bahwa Persaingan politik memberikan pengaruh terhadap pilihan kebijakan pemerintahan, karena kandidat dan partai politik akan menerapkan pilihan kebijakan yang sesuai dengan platform yang mereka bangun, atau

pemilu berdampak pada pilihan kebijakan yang akan dibuat oleh sebuah lembaga pemerintahan.

Dinamika politik yang dimaksud pada pembahasan di atas tidak lain dan tidak kurang bentuk demokratis dalam jalannya partai politik. Namun dinamika yang terjadi hari ini berdasarkan temuan peneliti bukan lagi sebuah bentuk dari demokrasi melainkan penghambatan dalam proses pengisian jabatan dalam hal ini pengisian jabatan Wakil Walikota Padang dan juga merosotkan sistem demokrasi yang dianut. Sejatinya demokrasi tidak hanya sebatas dinamika melainkan mampu memberikan jalan keluar pada konteks negara hukum.

Dinamika yang terjadi seharusnya membuahkan hasil sebuah kebijaksanaan dari pemangku kekuasaan dalam hal ini Walikota Padang, Kedua Partai Koalisi dan DPRD. Kebijaksanaan yang dihadirkan seharusnya berbentuk kolegial kolektif atau duduk bersama mencari kata mufakat dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah berkaitan erat dengan kemakmuran masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *"kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin"*.

## SIMPULAN

Pertama: dalam konteks ini pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang yang dituntut adalah kearifan dari tiga lembaga yang tali temali untuk mengusung sampai menetapkan Wakil Walikota Padang pengganti. Kearifan dalam berpolitik adalah sikap yang proporsional, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Mungkin, pada batas-batas tertentu, kearifan sering dianggap sebagai cermin ketidaktegasan, padahal antara keduanya bukanlah konsep yang bisa dipertentangkan. Antara kearifan dan ketegasan bukan sikap yang saling menafikan, tapi bisa menjadi kombinasi yang sangat konstruktif. Kearifan membutuhkan ketegasan. Ketegasan yang diekspresikan secara proporsional. Dalam hal penegakan hukum misalnya, ketegasan diperlukan untuk tetap menjaga agar hukum tidak menjadi barang permainan. Ketegasan dalam penegakan hukum dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan prinsip keadilan. Dalam mengelola negara,

menjamin tegaknya keadilan hukum adalah keniscayaan yang juga menjadi bagian dari kearifan dalam berpolitik. Jika kearifan atau kebijaksanaan tidak digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut dapat dinyatakan yang tengah terjadi adalah menciderai makna keterwakilan itu sendiri secara langsung atau tidak juga menciderai cita negara yang demokratis dan negara hukum. Meskipun kearifan dan kebijaksanaan ini tidak diatur secara implisit dalam sistem hukum ataupun tidak tertulis dalam kesepakatan politik, namun kedua hal itu hidup dalam kehidupan masyarakat. Pembiaran yang tengah terjadi semakin menunjukkan atau mempertegas pembusukan politik tengah dipupuk dengan apik oleh elit politik yang berwenang di kota Padang. Sebelum hanyut sampai kehilir kebijaksanaan atau kearifan politik dapat menyelamatkan makna keterwakilan yang dipegang oleh walikota dan DPRD.

Kedua: Pemangku kekuasaan dalam hal ini selaku pembuat undang-undang yaitu Lembaga legislatif tentu harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi yang dilakukan diakibatkan oleh adanya kekosongan hukum yang tidak jelas mengatur tentang Batasan waktu dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah. Dengan demikian undang-undang ini harus dimasukkan kedalam proleknas nasional dengan sesegera mungkin. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Selain itu supaya perubahan undang-undang tentang pemilu tidak hanya memilih menyangkut soal politik praktis, tapi menyentuh sesuatu yang urgen dalam perjalanan pemerintahan atau dalam hal ini jabatan kepala daerah.

Ketiga: dikelurkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ini eksekutif. Perpu yang dikeluarkan tentunya harus mendapati situasi dan kondisi yang mendesak untuk dikelurkannya perpu tersebut. Kondisi mendesak yang terjadi tentunya karena adanya kekosongan hukum dan adanya dinamika politik yang bisa dimainkan oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Keempat: masyarakat sipil dapat melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 176 dan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat sipil dapat menjelaskan kerugian konstitusionalnya dengan diberlakukannya

kedua pasal tersebut. Kerugian itu dapat dijelaskan karena masyarakat sipil tidak dipimpin oleh pejabat daerah yang dalam aturannya harus terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota. Kekosongan Wakil Walikota diyakini merusak jalannya pemerintahan, karena tidak semua tugas pemerintahan daerah dapat diemban oleh kepala daerah yang dalam hal ini Walikota Padang. Jika tugas itu dapat diemban hanya oleh Walikota tentunya regulasi yang ada tidak mengatur tentang jabatan Wakil Walikota.

## DAFTAR BACAAN

- Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Cet. Pertama, Padang: Akademia Permata. 2013.
- Aulia Rahma & Wisnaeni Fifiana, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)", Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Jilid 47, No.3, Juli, 2018
- Budiardjo Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Prima Grafika, Jakarta, 2013
- Diwyanto Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.
- j.Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Joko. J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Kansil C.S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Kartono, Kartini. 2009. Pendidikan Politik (Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa). Bandung: Mandar Maju. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahfud MD., Moh. Politik Hukum Di Indonesia, Cet. Keenam, Rajawali Pers. Jakarta. 2014
- Suharizal. Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang", Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Suharizal. Pemilu: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta: Raja Grafindo Jaya. 2011

- Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta, 1992
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-9, Jakarta: Universitas, 1966.
- Fajlurrahman, Pengantar Hukum Partai politik, Kencana, Jakarta, 2005.
- Agus S. "Polemik Pergantian Wakil Bupati Bandung", 2013, URL: <https://sigmanews.co.id/id/read/6549/polemik-pergantian-wakilbupati-bandung.html>. Diakses tanggal 23 April 2022.
- Ruang Politik," Menyimak Tarik Ulur PKS dan PAN Terkait Kursi Wawako Padang", 2022, URL: <http://ruangpolitik.com/2022/04/02/menimaktarik-ulur-pks-dan-pan-terkait-kursi-wawako-padang/4/>, Diakses 23 April 2022.
- Saputra Irwanda,"Kekosongan Wakil Walikota Padang Dapat Digugat Di Pengadilan", 2021, URL: <https://langgam.id/kekosongan-wakil-walikota-padang-dapat-digugat-di-pengadila.html>. Diakses 23 April 2022.
- Diakses 23 April 2022
- Ahmad," Mengisi Kekosongan Kepala Daerah", 2022, URL: <https://www.theindonesianinstitute.com/mengisi-kekosongankepala-daerah/>. Diakses 10 Oktober 2022.
- Wahyudi Ikhwan, "Sah, PKS-PPP Usung Mahyeldi-Audy Jinaldy di Pilgub Sumbar", 2022, <https://sumbar.antaranews.com/berita/378054/maju-pilgubsumbar-ini-tanggapan-mahyeldi-soal-jabatan-sebagai-wali-kotapadang>
- Bawaslu.go.id, "Politik Transaksional Masih Sebagai Kendala Utama Dalam Mewujudkan Demokrasi jadi Lebih Baik" <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/politik-transaksional-masih-sebagai-kendala-utama-dalam-mewujudkandemokrasi-jadi-lebih-baik/>, Diakses 28 Oktober 2022